



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 64 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KOPERASI

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA PADANG

PERIODE TAHUN 2014 -2018

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang tanggal 12 Mei 2014 telah terpilih Formatur yang sekaligus diberi tugas membentuk formasi Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Periode Tahun 2014 – 2018.
 - b. Bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Formatur dalam Rapat tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan kewenangan yang diberikan, telah disusun Formasi kepeguruan Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Tahun 2014 – 2018 yang terdiri dari Pengurus dan Badan Pengawas.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 20).
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahn Lembaran Negara Tahun 3164).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998, tentang Koodinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Negeri Balai Kota Padang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan/membubarkan Kepeguruan Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Periode 2010 - 2014 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor SK. 120 Tahun 2010, tanggal 15 Juni Tahun 2010 , sekaligus mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama ini dalam mengelola Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang.
- KEDUA** : Membentuk Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Tahun 2014 – 2018, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Tahun 2014 – 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Perkoperasian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 2. Menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan dan keberadaan koperasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Surat keputusan ini dibebankan kepada Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal dilantik dan serah terima jabatan pengurus sampai pada RAT Tahun buku 2018.

DITETAPKAN : PADANG
PADA TANGGAL : 23 Mei 2014

WALIKOTA PADANG



H. MAHYELDI, SP

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Koperasi RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Koperindag Propinsi Sumatera Barat.
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas Koperasi Kota Padang.
4. Yth. Sdr. Yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 164 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 Mei 2014

Tentang

PEMBENTUKAN PENGURUS KOPERASI

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA PADANG

PERIODE TAHUN 2014 – 2018

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KOPERASI
I.	BADAN PENGAWAS		
1.	H. ALI BASAR, SH, MM	Fungsional Umum	Ketua
2.	SRI HERAWATI, SH	Inspektorat	Anggota
3.	ERNA SARI, SE, MM	Kasubag Bagian Perlengkapan	Anggota
II.	PENGURUS		
1.	Ir. ASNEL, M,SI	Kepala BKD	Ketua
2.	Drs. BAMBANG SUTRISNO, Mpd	Staf Ahli	Wakil Ketua
3.	Dra YUSNIDAR, MM	Kasubag Umum Din.Perindagtamben	Sekretaris
4.	MARTALINDA, BA	Kasubag Ekonomi Bag. Perekonomian	Wakil Sekretaris
5.	ERİYANTI	Staf BKD	Bendahara

WALI KOTA PADANG



H. MAHYELDI, SP